

RINGKASAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 38/POJK.03/2016 TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
DALAM PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI OLEH BANK UMUM

1. POJK tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum diterbitkan dalam rangka mendukung penggunaan Sistem Elektronik yang terintegrasi agar bank dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional serta memberikan layanan perbankan yang lebih baik kepada nasabah.
2. Pokok-pokok ketentuan dalam POJK ini adalah:
 - a. Penghapusan pembatasan penggunaan data dalam sistem elektronik yang ditempatkan di luar wilayah Indonesia (Pasal 21 ayat 3 huruf a, huruf b, dan huruf c);
 - b. Penambahan 1 (satu) kriteria sistem elektronik yang dapat ditempatkan di luar wilayah Indonesia, yaitu sistem elektronik dalam rangka pelayanan kepada nasabah global (Pasal 21 ayat 3 huruf d);
 - c. Kewenangan OJK meminta Bank untuk menempatkan sistem elektronik di wilayah Indonesia;
 - d. Kewajiban Bank tetap untuk mengimplementasikan rencana tindak (*action plan*) yang telah disampaikan kepada OJK sesuai dengan POJK MRTI.
 - e. Kewajiban Bank untuk memastikan data yang digunakan dalam sistem elektronik yang ditempatkan di luar wilayah Indonesia tidak digunakan untuk tujuan selain kriteria yang sudah diatur. Pelanggaran atas kewajiban ini dapat dikenai sanksi administratif.
 - f. Pencabutan Surat Edaran Bank Indonesia No.9/30/DPNP tanggal 12 Desember 2007 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum (SEBI MRTI).